

WUJŪD AL-HILĀL ANTARA TEORI DAN APLIKASI

*Ahmad Junaidi**

Abstrak: *Salah satu ormas terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Dengan jumlah pengikut yang sangat besar barangkali Muhammadiyah merasa perlu untuk membuat keputusan sendiri mengenai penentuan awal bulan yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan ibadah. Muhammadiyah berpendapat bahwa Hisāb dengan criteria Wujūd al-Hilāl adalah metode yang memberi kepastian dan kemudahan dalam penentuan awal bulan hijriyah, karena metode tersebut berdasarkan kaidah matematis astronomis yang bersifat pasti. Namun harapan terhadap metode tersebut baru tercapai pada tataran mempermudah sistem saja, belum pada tahap memberi kepastian, karena beberapa kasus tertentu ternyata belum bisa dijawab dengan menggunakan metode ḥ isāb yang bersifat pasti ini.*

Kata kunci: *wujūd al-hilāl, kalender, Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Hampir setiap tahun umat Islam Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari perbedaan penentuan kalender Hijriyah. Kalender ini merupakan kalender yang sangat vital keberadaannya bagi seluruh umat Islam, karena sistem kalender inilah yang dijadikan pedoman dalam memulai kegiatan peribadahan umat Islam.

Perbedaan penanggalan barangkali tidak terlalu dirasakan oleh umat Islam di Negara lain, karena di Negara lain peran

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

pemerintah bisa dijadikan penentu dalam mengatasi perbedaan, dengan keputusannya yang bersifat mengikat. Namun fungsi itu belum bisa dilaksanakan di Indonesia. Fungsi pemerintah sebagai *ḥākim* yang akan menjadi mediator dan yang diharapkan akan memberi keputusan akhir yang akan disepakati oleh para pihak yang berselisih, sering kali diabaikan, bahkan ditolak oleh ormas yang berselisih tersebut. Misalnya kasus penolakan Muhammadiyah terhadap beberapa kali sidang *Ithbāt* baik dalam menentukan awal *Ramaḍān* maupun *Ṭid al-Fiṭr*.

Dalam hal ini Muhammadiyah seakan berdiri sendiri dengan selalu membuat keputusan sendiri dan tidak menghiraukan fungsi pemerintah yang diharapkan akan menjadi pemersatu perbedaan pendapat dari berbagai ormas yang ada. Sehingga sering kali terjadi apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama), dan yang disepakati oleh ormas-ormas yang ada di Indonesia. Tulisan ini akan memaparkan dan mengetahui lebih lanjut tentang sistem yang dianut Muhammadiyah dalam penaggalan *hijrīyah* dan aplikasinya dalam memberi keputusan dimulainya berbagai kegiatan ibadah umat Islam.

SISTEM ḤISĀB RU'YAT MUHAMMADIYAH DAN PERKEMBANGANNYA

Dalam sejarah yang dilalui, Muhammadiyah pernah mengalami beberapa kali perubahan terkait dengan kebijakan *ḥisāb ru'yatnya*. Secara formal pemikiran *ḥisāb ru'yatnya* tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut:

“Berpuasa dan ‘*Ted Fitrah* itu dengan *ru’yat* dan tidak berhalangan dengan *hisāb*. Menilik *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa *Rasūl Allāh SAW.* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹

Artinya: Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Bilamana tidak terlihat *hilāl* olehmu maka sempurnakanlah bilangan *Sha’bān* tigapuluh hari.

Dan firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).²

Apabila ahli *hisāb* menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang lebih *mu’tabar*? Majelis Tarjih memutuskan bahwa

¹ Ahmad bin’ Alī bin Ḥajar al-’Asqalānī, *Fathī al-Bārī*, vol. 4 (Beirut:Dār al-Fikr, 1996), 614; Yahyā bin Ṣarf al-Nawāwī, *Ṣalīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1995), 169.

² al-Qur’ān. 10:5.

ru'yat-lah yang *mu'tabar*.³ Menilik *ḥadīth* dari Abū Hurayrah yang berkata bahwa *Rasūl Allāh* bersabda: *Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena melihatnya. Bila kamu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sha'bān tigapuluh hari.*

Sedangkan tentang putusan Majelis Tarjih bahwa *ru'yat*-lah yang *mu'tabar*, hal ini dengan syarat *hilāl* sudah wujud. Bila *hilāl* belum wujud-yakni posisi *hilāl* negatif terhadap *ufuk*, maka ketentuan *ru'yat*-lah yang *mu'tabar* tidak berlaku.⁴

Ini merupakan pemikiran yang disepakati sejak tahun 1969 oleh para pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mu'tamar Tarjih tahun 1972 di Pencongan Wiradesa Pekalongan, yang menghasilkan keputusan yang berbunyi:⁵

1. Mengamanatkan kepada pimpinan Muhammadiyah, Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara ini pada muktamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan *ḥisāb* yang pasti mempercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menetapkan 1 *Ramaḍān* dan 1 *Shawwāl* serta 1 *Dhulhijjah*.

³ Muhammadiyah, *Himpunan*., 291-292. Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009), 73-82.

⁴ Basith Wachid, "Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir *Ramaḍān*", dalam *Rukyah dengan Teknologi* ed. M. Solihat dan Subhan (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 95.

⁵ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: tp., t.th.), 370.

3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dari ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.

Menurut Basith Wahid, pada awalnya Muhammadiyah menggunakan *ru'yat bi al-fi'l* dalam penentuan awal bulan *qamarīyah*. Muhammadiyah juga memakai *ru'yat* jika antara hasil *ru'yat* berbeda dengan hasil *ḥisāb*. Hal ini dapat dilihat pada Himpunan Putusan majelis Tarjih yang berbunyi: "apabila ahli *ḥisāb* menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu, manakah yang *mu'tabar*. Majelis Tarjih memutuskan bahwa *ru'yat*lah yang *mu'tabar*".⁶

Keputusan di atas menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan *ḥisāb* menyebutkan hilal belum wujud, atau sudah wujud tetapi tidak bisa diru'yat, maka yang dijadikan pedoman adalah hasil *ru'yat*. Pandangan ini dipegang oleh Muhammadiyah sampai pada Munas tarjih ke-25 tahun 2000 yang menegaskan bahwa *ru'yat* dan *ḥisāb* sama kedudukannya sebagai dasar untuk menentukan awal bulan *qamarīyah*.⁷ Kedudukan *ḥisāb* sama dengan

⁶ Ibid.

⁷ *Model Hisab Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi: Makalah Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamarīyah Model Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI, 2002) 3.

ru'yat diperkuat kembali dalam keputusan Munas tarjih ke-26 tahun 2003 dengan disertai dalil al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Sejalan dengan perkembangan ilmu astronomi, Muhammadiyah mulai menggunakan *hisāb* yang pada awalnya dipelopori oleh KH. Siraj Dahlan. Mula-mula metode *hisāb* yang digunakan untuk menentukan awal bulan *qamarīyah* dengan sistem *ijtimā' qabl al-ghurūb*, yaitu ketika hari itu terjadi *ijtimā'* (bulan mati), maka waktu sesudah terbenamnya matahari adalah awal bulan meskipun *hilāl* tidak wujud pada saat matahari tenggelam. Paham ini digunakan hingga tahun 1387 *Hijrīyah*.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem *ijtimā' qabla al-ghurūb* disempurnakan dan melahirkan sistem *wujūd al-hilāl*,⁸ yaitu ada/wujudnya *hilāl* sebelum matahari terbenam. Maksudnya bila pada hari terjadinya *ijtimā'* matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka senja itu dan esoknya ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru *qamarīyah*. Tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu dari matahari, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai malam terakhir dari bulan *qamarīyah* yang sedang berlangsung.

Maksud dari kalimat *hilāl* sudah wujud tersebut, mengandung pengertian:

1. Sudah terjadi *ijtimā' qabl al-ghurūb* (*ijtimā'*⁹ yang terjadi sebelum matahari terbenam).

⁸ Wardan Dipaningrat, *Hisāb 'Urfi* (Yogyakarta: Sinar Yogyakarta, 1957) 43.

⁹ *Ijtimā'* atau *Iqtirān* adalah pertemuan dua benda yang berjalan secara aktif. Bila dikaitkan dengan bulan baru *qamarīyah*, *ijtimā'* adalah posisi saat matahari dan bulan terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur atau barat. Mengetahui saat terjadinya *ijtimā'* adalah sangat penting dalam penentuan awal bulan *qamarīyah*, karena saat terjadinya *ijtimā'* merupakan batas secara astronomis antara akhir bulan yang sedang berjalan dengan bulan berikutnya. Oleh karena itu para ahli astronomi menyebutkan bahwa *ijtimā'/conjunction* sebagai awal perhitungan bulan baru. Sedangkan menurut ilmu falak *ijtimā'* bulan dan matahari merupakan dua bulan

2. Posisi bulan sudah positif di atas *ufuk mar'i*¹⁰, meskipun hanya berjarak 1 menit atau kurang. Posisi *hilāl* yang demikian menurut Muhammadiyah telah dapat dilihat meskipun tidak kelihatan dengan mata kepala.

Pedoman tersebut mengacu pada landasan berfikir sebagai berikut:

1. Kewajiban berpuasa adalah pada bulan *Ramaḍān*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)¹¹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

2. Mulainya bulan *Ramaḍān* adalah saat menyaksikan bulan.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)¹²

qamarīyah. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisāb Ru'yat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 93.

¹⁰ *Ufuq/Horison* (biasa juga disebut kaki langit) adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pandang mata seseorang. Karena bumi berbentuk bulat, maka tiap-tiap daerah akan berlainan *ufuqnya*. Ibid, 223. Lihat pula Basith Wachid, *Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan* (Jakarta:Gema Insani Press,1995) 95.

¹¹ Al-Qur'an, 2:183.

¹² Al-Qur'an, 2:185.

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ...

3. *Shahida bi al-Ra'yi (ḥisāb)* bisa menentukan *Wujūd al-Hilāl* pada awal bulan baru.
4. Tanggal 1 *Ramaḍān* adalah malam saat matahari terbenam akhir bulan *Sha'bān*, dimana *hilāl* telah di atas *ufuq*.
5. Kewajiban puasa adalah mulai fajar di bulan *Ramaḍān* dan disempurnakan sampai malam (maghrib). Ketika matahari terbenam di akhir *Ramaḍān hilāl* telah wujud, maka malam itu adalah mulainya bulan *Shawwāl* dan esok harinya adalah *'Id al-Fiṭr*.

Sedangkan alasan Muhammadiyah memilih cara menentukan awal bulan *qamarīyah* dengan *ḥisāb ḥaqīqī wujūd al-hilāl* adalah sebagai berikut:¹³

1. Akurasi hasil *ḥisāb* secara empirik telah terbukti, misalnya dalam penentuan saat terjadinya gerhana matahari dan bulan serta saat terjadinya *ijtimā'* sampai pada hitungan detik

¹³ Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Penggunaan *Ḥisāb* Dalam Penetapan Bulan Baru *Hijriyah/Qamariyyah*", dalam *Ḥisāb Ru'yah Dan Perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 25.

2. Dengan *ḥisāb ḥaqīqī wujūd al-hilāl*, hari H pelaksanaan ibadah bisa ditentukan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini akan mempermudah persiapannya.
3. Dalam hal *ṣalāt* lima waktu, umat Islam telah mempraktekkan di lapangan dengan menggunakan *ḥisāb*, hampir tidak ada yang mengamati langsung ke langit untuk melihat posisi matahari guna mengetahui awal waktu *ṣalāt*, tetapi cukup melihat jadwal waktu *ṣalāt* yang biasanya disertakan dalam kelender.
4. Menurut Muhammadiyah, *ḥisāb* dan *ru'yat* memiliki kedudukan yang sama dan merupakan pilihan, mana yang lebih mendekati kebenaran dan mudah. Dalam hal ini *ḥisāb* lebih mendekati kebenaran dan lebih praktis serta memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah, yang merupakan prinsip dalam dasar ajaran Islam.

Kemudian *ḥisāb* yang menurut Majelis Tarjih memenuhi persyaratan adalah metode yang dikembangkan oleh Sa'aduddin Djambek,¹⁴ yang datanya diambil dari *Almanac Nautica* yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas *Hydro Oceanography* yang terbit setiap tahun. Sehingga bagi Muhammadiyah

¹⁴ Ahli hisab dan *ru'yat* dari Bukittinggi (24 Maret 1911-22 November 1977), putra ulama' besar Shaykh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947). Pendidikan formalnya HIS (Hollands Inlandsche School) tamat tahun 1924. HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool), tamat tahun 1927. HKS (Hogere Kweekschool), tahun 1930. Belajar ilmu hisab dari Shayh Taher Jalaluddin, yang mengajar di al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah Padang tahun 1939. kemudian beliau memperdalam lagi keilmuannya di FIPIA (Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam) Bandung tahun 1954-1955. pernah menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1959-1961. Dan menjabat sebagai ketua Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama mulai tahun 1972. Azhari, *Ensiklopedi*, 13-133.

menentukan tanggal dengan perhitungan matematis (*ḥisāb* yang *qatʿī*) adalah *ijtihād* yang paling tepat.

Dari pemikiran yang dikembangkan itu, maka sistem penentuan awal bulan *qamarīyah* bagi Muhammadiyah adalah *ḥisāb wujūd al-hilāl*, yaitu matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan (*hilāl*) walaupun hanya satu menit atau kurang. Demikian pemikiran *ḥisāb ruʿyat* Muhammadiyah, yang intinya menekankan *ḥisāb*-nya pada *wujūd al-hilāl*.

WUJŪD AL-HILAL DALAM APLIKASI

Sejak Muhammadiyah menetapkan sistem penanggalannya berdasarkan sistem *ḥisāb* dengan kriteria *wujūd al-hilāl*, Muhammadiyah selalu membuat surat edaran/maklumat tentang dimulainya hari-hari besar Islam, khususnya awal *Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah*. Maklumat tersebut biasanya sudah dikeluarkan jauh hari sebelum hari-hari besar tersebut datang, minimal sebulan sebelumnya. Misalnya maklumat Nomor 04/MLM/I.0/E/2013 tentang penetapan hasil *ḥisāb Ramaḍān*, *Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* 1434 H. Maklumat tersebut sudah terbit pada tanggal 23 Mei 2013, sedangkan permulaan puasa *Ramaḍān* menurut Muhammadiyah pada tanggal 09 Juli 2013. Berarti sekitar 1,5 sebelum jatuhnya *Ramaḍān* maklumat tersebut sudah diterbitkan.

Muhammadiyah merasa tidak perlu menunggu keputusan pemerintah, di mana dalam memutuskan dimulainya hari-hari besar tersebut pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) selalu dengan menggunakan sidang *ithbāt* dengan menunggu hasil observasi *hilāl*. Menurut Muhammadiyah, *ḥisāb* itu bernilai pasti dan jauh lebih memberi kemudahan dalam penetapan awal bulan. Sehingga Muhammadiyah

menganggap sidang *ithbāt* itu tidak perlu dilaksanakan karena hanya menghamburkan dana dengan keputusan yang selalu tidak berpihak kepada Muhammadiyah. Oleh karenanya, dengan berdasarkan argumentasi tersebut, sejak tahun 2012 Muhammadiyah tidak lagi mau menghadiri undangan sidang *ithbāt* yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Meskipun tujuan sidang *ithbāt* tersebut adalah dalam rangka mencari kesamaan persepsi terkait penetapan awal bulan dan kegiatan ibadah umat Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011 keputusan Muhammadiyah dalam memulai bulan-bulan penting dalam peribadatan umat Islam selalu berbeda dengan keputusan pemerintah yang diikuti oleh ormas-ormas lain. Perbedaan terakhir terjadi pada tahun 2013, dalam menetapkan awal *Ramaḍān* 1434 H. Sebagaimana yang tertera dalam maklumat Nomor 04/MLM/I.0/E/2013, disebutkan hasil *ḥisāb* awal *Ramaḍān* menurut Muhammadiyah sebagai berikut:

Keterangan	Data
Penentuan awal bulan	<i>Ramaḍān</i> 1434 H.
Ijtima terjadi pada	Akhir <i>Sha'bān</i> 1434 H. Senin (Pon), 8 Juli 2013 M. Pukul 14:15:55 WIB
Lokasi	Yogyakarta
Lintang	-7° 48' 00" LS
Bujur	110° 21' 00" BT
Matahari Terbenam	17:34:24
Arah Matahari	22° 31' 27.15" diukur dari titik barat ke utara
Arah Hilal	18° 02' 47.15" diukur dari titik barat ke utara
Posisi Hilal (Beda Azimuth)	Di sebelah Kiri matahari, sejauh 4° 28' 40.00"

Keterangan	Data
Tinggi Bulan	0° 44' 59"
Keadaan Bulan	Di atas ufuk
Sudut Elongasi Bulan	2° 51' 48.71"
Awal Bulan	Tanggal 1 <i>Ramaḍān</i> 1434 H. Menurut Muhammadiyah jatuh pada tanggal : Selasa (Wage), 9 Juli 2013 M. Sedangkan menurut ketetapan pemerintah dan ormas lainnya jatuh pada: Rabu (Kliwon), 10 Juli 2013M.

Kalau diilustrasikan dalam sebuah peta, hasil *ḥisāb* awal *Ramaḍān* 1434 H. tersebut adalah sebagai berikut:



Dari gambaran peta tersebut dapat kita baca, bahwa hasil *ḥisāb* awal *Ramaḍān* 1434 H. membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah. Separoh wilayah yang berada di sebelah barat antara 0° – 0° 56' (dibawah 1°). Sedangkan separoh wilayah yang berada disebelah timur bernilai minus derajat. Kondisi semacam ini akan terjadi lagi pada tahun 2014, tepatnya awal *Ramaḍān* 1435 H., dimana menurut hasil *ḥisāb* penulis didapatkan data sebagai berikut:

Keterangan	Data
Penentuan awal bulan	<i>Ramaḍān</i> 1435 H.
Ijtima terjadi pada	Akhir <i>Sha'ban</i> 1435 H. Jumat (Pahing), 27 Juni 2014 M. Pukul 15:08:30 WIB
Lokasi	Yogyakarta
Lintang	-7° 48' 00" LS
Bujur	110° 21' 00" BT
Tinggi	0 m dari permukaan laut
Matahari Terbenam	17:31:48
Arah Matahari	23° 25' 11.05" diukur dari titik barat ke utara
Tinggi Hilal Hakiki	0° 44' 23.63"
Tinggi Hilal Lihat/ Mar'i	0° 39' 10.43"
Arah Hilal	18° 48' 00.64" diukur dari titik barat ke utara
Posisi Hilal (Beda Azimuth)	Di sebelah Kiri matahari, sejauh 4° 37' 10.86"
Keadaan Hilal	Hilal di atas ufuk
Lama Hilal	2 m 36.7 s
Hilal Terbenam	17:34:25
Arah Terbenam Hilal	18° 40' 47.05" dari titik barat
Illuminasi Hilal	0.18231 %
Nurul Hilal	0.31104 Jari
Sudut Elongasi Bulan	1° 37' 59.63"
Awal Bulan	Tanggal 1 <i>Ramaḍān</i> 1435 H. Menurut Muhammadiyah jatuh pada tanggal : Sabtu (Pon), 28 Juni 2014 M. Sedangkan menurut pemerintah dan ormas lain diperkirakan akan jatuh pada: Ahad (Wage), 29 Juni 2014 M.

Peta ketinggian *hilāl* pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



Kondisi awal *Ramaḍān* tahun 1434 dan 1435 H. dari sisi *ḥisāb* sangat mirip, sehingga hampir bisa dipastikan pada tahun 2014 umat Islam Indonesia akan mengalami perbedaan lagi dalam mengawali puasa *Ramaḍān*, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2013. Kondisi seperti ini persis yang pernah terjadi pada tahun 2005 dan 2006, dimana ketika itu terjadi perbedaan penetapan *ʿĪd al-Fṭr* 1426 dan 1427 H dengan hasil *ḥisāb* yang sangat mirip, yakni wilayah Indonesia terbagi menjadi dua wilayah ketinggian *hilāl* positif dan negatif. Wilayah sebelah barat bernilai positif dengan ketinggian *hilāl* $0^{\circ} - 0^{\circ} 50'$. Sedangkan wilayah timur masih bernilai negatif (belum wujud/di bawah *ufuq*).

Terkait dengan kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir ini juga yang terjadi pada tahun 2005 dan 2006 di atas, penulis tertarik untuk melihat kembali apa yang sudah pernah diputuskan oleh Muhammadiyah dalam berbagai maklumat yang sudah pernah diterbitkan. Sesuai dengan yang menjadi pedoman Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan, Muhammadiyah berpedoman pada *ḥisāb* dengan kriteria *wujūd*

al-hilāl. Ini mengandung pemahaman bahwa awal bulan baru bisa dimulai ketika menurut perhitungan posisi *hilāl*/bulan sudah di atas *ufuq*. Sementara yang terjadi pada kasus di atas, bahwa perhitungan ketinggian *hilāl* yang bernilai positif hanya untuk separoh wilayah Indonesia sebelah barat, sedangkan separoh wilayah bagian timur bernilai negatif. Seandainya konsisten dengan teori dan pedoman yang sudah ditetapkan, maka mestinya Muhammadiyah membagi maklumatnya menjadi dua. Di mana wilayah barat akan memulai bulan baru lebih awal dari pada wilayah timur.

Namun, hal tersebut tidak terjadi. Artinya maklumat Muhammadiyah tentang penetapan hasil *ḥisāb* awal bulan yang dibuat berdasarkan markas Yogyakarta, yang secara perhitungan kebetulan termasuk wilayah yang bernilai positif, diberlakukan untuk seluruh wilayah tanah air, meskipun sebagian wilayah secara perhitungan jelas masih bernilai negatif. Mana mungkin kalau secara perhitungan yang akurat *hilāl* bernilai negatif/di bawah *ufuq* bisa dikatakan sudah wujud. Padahal tentunya warga Muhammadiyah tidak hanya bertempat tinggal di wilayah bagian barat Indonesia saja, tetapi pasti ada juga yang bertempat tinggal di wilayah timur Indonesia. Kalau demikian yang terjadi, maka ada semacam pemaksaan terhadap warga Muhammadiyah sendiri untuk bertolak belakang dengan pedoman *ḥisāb* yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kalau yang terjadi adalah demikian, berarti masih ada masalah di dalam menerapkan teori *Wujūd al-Hilāl* yang dipedomani oleh Muhammadiyah tersebut, meskipun teori ini ini diklaim oleh Muhammadiyah lebih memberi kepastian dan kemudahan dalam penetapan awal bulan *hijrīyah* dibandingkan dengan *ru'yat bi al-fi'l*.

WUJŪD AL-HILAL DALAM ANALISIS

Melihat kenyataan bahwa *ḥisāb wujūd al-hilāl* masih menyisakan permasalahan yang belum bisa terjawab dan terselesaikan, maka ada baiknya Muhammadiyah secara organisasi lebih terbuka untuk menyempurnakan pedoman dan kriteria yang harus dianut dan dipedomani demi tercapainya kebersamaan dalam memulai kegiatan ibadah. Egoisme kelompok atau organisasi mestinya harus ditinggalkan, demi tercapainya misi Islam yang *rahḥmatan li al-ʿālamīn*.

Membiarkan umat terbiasa dalam perbedaan ternyata bukan solusi, tetapi malah justru bisa menyesatkan. Meminjam istilah yang digunakan oleh Agus Mustofa, bahwa membiarkan terbiasa dalam perbedaan itu ibarat kita sedang terkena penyakit yang kronis, tetapi kita menutup mata dengan membangun anggapan semu bahwa kita sedang tidak sakit, karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu.¹⁵

Tentu saja cara pandang tersebut tidak tepat, dan justru akan semakin menambah kronis penyakit tersebut. Tindakan yang tepat mestinya mendiagnosa kembali penyakit tersebut kemudian mengobatinya, meskipun proses pengobatan kadang akan terasa sakit, tetapi hal tersebut sifatnya hanya sementara untuk menuju kepada kesembuhan.

Berbagai kritik dan saran dari kalangan intern PP. Muhammadiyah sudah ada, antara lain yang pernah dikemukakan oleh Hamim Ilyas, salah seorang Pengurus Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, dalam sidang Tarjih di Padang tahun 2003¹⁶ dia

¹⁵ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat* (Surabaya: Padma Press, 2013), 10.

¹⁶ Susiknan Azhari, "Menggagas Paradigma Baru Hisab di Muhammadiyah", dalam http://pondokshabran.org/index2.php?option=com_content&task=vi

mengatakan, bahwa teori *Wujūd al-Hilāl* itu baik, tapi kurang maslahat untuk kondisi Indonesia pada saat ini. Tawaran solusi-pun pernah diusulkan salah seorang tokoh dan ahli *ḥisāb* Muhammadiyah Susiknan Azhari.¹⁷

Susiknan Azhari memberi tawaran dengan konsepnya yang diberi nama *teori nalar integrasi ilmiah* atau *wujūd al-hilāl plus*. Menurut konsep ini bahwa awal bulan *qamarīyah* dimulai apabila setelah terjadi *ijtimā'* (*conjunction*) matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*). Pada saat itu posisi bulan di atas *ufuk* di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada saat matahari terbenam (*sunset*), secara filosofis *hilāl* sudah ada di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan nalar integrasi ilmiah ini, keberadaan poin ke-2 keputusan Munas Tarjih di Padang masih dapat dipertahankan dengan menambah kalimat “untuk seluruh wilayah Indonesia”. Selengkapnya keputusan tersebut menjadi “*Ḥisāb* sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah *ḥisāb ḥaqīqī* dengan kriteria *wujūd al-hilāl* untuk seluruh wilayah Indonesia.”¹⁸

Dengan rumusan tersebut menurut Susiknan, Muhammadiyah akan dapat mempertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan sains, serta menghindarkan perpecahan di kalangan internal Muhammadiyah sebagaimana kasus 1962. Dalam surat edaran tertanggal 26 Januari 1962, No. III/IV.A/1962 Muhammadiyah menyatakan. “Untuk daerah sebelah barat Makassar *Ṭīd al-Fiṭr* 1381

[ew&id=17&pop=1&page=0&Itemid=17 \(November 2007\).](#)

¹⁷ Dia adalah Doktor Ilmu Falak yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Dia juga menjadi staf pengajar Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Azhari, *Menggagas*, 17.

H/1962 M jatuh pada hari Rabu Pahing 7 Maret 1962 (pada malam Rabu itu *hilāl* sudah wujud), sedang daerah Makassar dan sebelah timurnya *ʿId al-Fiṭr* 1381 *Ḥisāb* 1962 M jatuh pada hari Kamis Pon, 8 Maret 1962 (karena pada malam Rabu tanggal 6 Maret 1962 *hilāl* belum wujud).¹⁹

KESIMPULAN

Hisab dengan kriteria *Wujūd al-Hilāl* yang dipedomani Muhammadiyah bertujuan untuk mempermudah dan mendapatkan kepastian dalam sistem pengkalenderan hijriyah. Hisab menurut Muhammadiyah lebih mendatangkan kepastian dibanding *ru'yat*. Oleh karena itulah Muhammadiyah beberapa kali menolak untuk melaksanakan sidang *ithbat*, karena keputusannya sudah dianggap pasti.

Namun kalau diperhatikan lebih lanjut ternyata Hisab dengan kriteria *Wujūd al-Hilāl* belum bisa memberi jawaban yang pasti pada beberapa kasus, sehingga harapan penggunaan metode ini baru tercapai pada tataran mempermudah saja, belum pada sebuah kepastian yang bisa dipedomani secara konsisten.

Wa Allāh a'lam bi al-Ṣawāb...

¹⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996). Basith Wachid, "Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir *Ramaḍān*", dalam *Rukyah dengan Teknologi* ed. M. Solihat dan Subhan (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Penggunaan *Ḥisāb* Dalam Penetapan Bulan Baru *Hijrīyah/Qamariyyah*", dalam *Ḥisāb Ru'yah Dan Perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).
- Model Hisab Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi: Makalah Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyyah Model Muhammadiyah.* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan PPI, 2002).
- Mustofa, Agus. *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat* (Surabaya: Padma Press, 2013)
- PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: tt.).
- _____, Maklumat Nomor 04/MLM/I.0/E/2013 tentang penetapan hasil *ḥisāb Ramaḍān, Shawwāl* dan *Dhū al-Ḥijjah* 1434 H.
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Ḥisāb Ru'yat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- _____, "Menggagas Paradigma Baru Hisab di Muhammadiyah", dalam <http://pondokshabran.org/>

index2.php?option=com_content&task=view&id=17&pop=1&page=0&Itemid=17 (November 2007)

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, 2009)

Wardan Dipaningrat, *Ḥisāb 'Urfi* (Yogyakarta: Siaran Yogyakarta, 1957).

Yahyā bin Ṣarf al-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawāwī*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).